



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1965
TENTANG
PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DAN MAHKAMAH AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 19 tahun 1964, Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan 20 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
4. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965; S. Keputusan Presiden No. 194 tahun 1965;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Negeri,
2. Pengadilan Tinggi,
3. Mahkamah agung.

Pasal 2.

Badan peradilan umum yang tersebut dalam pasal 1, mengadili baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Pasal 3.

- (1) Hakim adalah:
 - a. seorang Sarjana Hukum,
 - b. seroang Ahli Hukum bukan Sarjana Hukum seperti termaksud dalam sub a, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atau Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Menteri Kehakiman mengusahakan supaya hakim-hakim yang bukan Sarjana Hukum diberi kesempatan untuk dalam waktu tertentu memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pasal 4.

- (1) Sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera, Panitera-pengganti dan Jurusita pada peradilan umum mengucapkan sumpah menurut cara agamanya yang dipeluknya atau janji.

(2) Ketua,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Ketua, Wakil-ketua dan Ketua-muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.
- (3) Hakim Mahkamah Agung, Kepala Pengadilan Tinggi, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Tinggi.
- (5) Hakim, Panitera, Panitera-pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Negeri.

Pasal 5.

- (1) Kepada Ketua, Wakil-ketua, para Ketua-muda, Hakim-hakim dan Panitera Mahkamah Agung, Kepala, Wakil-kepala dan Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, Kepala, Wakil-kepala dan Hakim-hakim Pengadilan Negeri diberi tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi di samping gaji, tunjangan-tunjangan dan keuntungan-keuntungan lainnya sebagai pegawai negeri menurut pangkat dan golongan masing-masing.
- (2) Kepada Ketua, Wakil-ketua, Ketua-muda, Hakim dan Panitera Mahkamah Agung, Kepala, Wakil-kepala dan Hakim Pengadilan Tinggi, Kepala dan Wakil-kepala Pengadilan Negeri diberi rumah dinas dan kendaraan dinas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

- (1) Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi Hukum sebagai Pengayoman.
- (2) Politik yang wajib diikuti dan diamalkan oleh Hakim adalah politik Pemerintah yang berdasar Pancasila, Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Pasal 7.

- (1) Hakim tidak dapat merangkap jabatan-jabatan:
 - a. penasehat hukum,
 - b. pelaksana putusan pengadilan,
 - c. wali dan pengampu, setidaknya-tidaknya tiap-tiap jabatan yang bersangkutan-paut dengan sesuatu perkara yang dalam atau sedang diadili olehnya atau oleh pengadilan di mana ia menjabat sebagai hakim.
- (2) Hakim tidak diperbolehkan berusaha.

Pasal 8.

- (1) Hakim yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan jaksa, panitera, panitera- pengganti atau penasehat-hukum tidak boleh bersidang bersama-sama dengan pejabat-pejabat tersebut, kecuali atas izin dari Menteri Kehakiman, dan bagi Jaksa atas izin dari Jaksa Agung.
- (2) Pejabat-pejabat yang menimbulkan periparan tersebut dalam ayat (1) wajib dengan sukarela mengundurkan diri dari sidang pemeriksaan perkara itu.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9.

- (1) Terhadap seorang hakim yang bersidang dapat diajukan keberatan-keberatan oleh tertuduh/tergugat/penggugat.
- (2) Keberatan-keberatan itu hanya dapat diajukan, apabila tertuduh/tergugat/penggugat mempunyai bukti-bukti bahwa Hakim yang mengadili itu mempunyai kepentingan pribadi di dalam perkaranya itu atau mempunyai hubungan keluarga termaksud dalam pasal 8.
- (3) Keberatan-keberatan itu disertai alasan-alasan dan bukti-bukti diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diputus.
- (4) Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, yang selamat-lambatnya dalam waktu tiga bulan memberi putusan.

Pasal 10.

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. ternyata tidak cakap;
- b. sakit rokhani atau jasmani yang terus-menerus sehingga ternyata tidak sanggup lagi melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. permintaan sendiri;
- d. telah berumur 58 tahun.

Pasal 11.

- (1) Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hanya dapat dipecat dari jabatannya apabila:

- a. terdapat...